

Original Research Paper

Penyuluhan Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Anjani, Lombok Timur

Suheflihusnaini Ashady¹, Muaidy Yasin², Wahyunadi³, Aryadi Almau Dudy⁴, Lalu Edy Herman Mulyono⁵, Zahratul Ain Taufik⁶

^{1,4,6} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram.

^{2,3,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram;

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v9i2.15447>

Sitasi: Ashady, S., Yasin, M., Wahyunadi., Dudy, A. A., Mulyono, L. E. H., & Taufik, Z. A (2026). Penyuluhan Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Anjani, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 12 Mei 2026

Revised: 25 Mei 2026

Accepted: 05 Juni 2026

*Corresponding Author:

Suheflihusnaini Ashady,
Universitas Mataram

Email:

suheflyashady@unram.ac.id

Abstrak: Kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Lombok Timur, daerah pengabdian, berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mencatat sebagai angka tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebut dalam statistik kriminal merupakan dark number of crimes, bukan jumlah sebenarnya. Rendahnya jumlah laporan kasus, diantaranya dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk, faktor risiko, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Pasca dilakukan Pengabdian, masyarakat di daerah mitra mengalami peningkatan literasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, sehingga kedepan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual.

Keywords: Anak; Kekerasan Seksual; Lombok Timur; Perempuan; Penyuluhan Hukum

Pendahuluan

Kekerasan seksual mendapatkan perhatian masyarakat global (Greenbaum, 2016), memang terdapat definisi dan bentuk pengaturan yang berbeda di masing-masing negara namun secara umum kekerasan seksual merujuk pada tindakan seseorang untuk memaksa orang lain melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. (Absi et al., 2023) Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak, tetapi juga dapat menimpa siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Di Indonesia, kekerasan seksual masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan SIMFONI-PPA, data secara nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 28.294 kasus kekerasan dengan mayoritas korban adalah perempuan, khusus untuk wilayah Nusa Tenggara

Barat, angka kekerasan adalah 872 kasus, dengan kabupaten Lombok Timur, yang merupakan wilayah pengabdian, menduduki angka kekerasan tertinggi, 233 kasus. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2025) Statistik tersebut menunjukkan tingginya prevalensi dan urgensi persoalan kekerasan seksual, data yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh pihak-pihak yang berwenang. pada dasarnya angka-angka tersebut tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya. (Ashady & Hasan, 2021) Fenomena kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui jauh lebih tinggi jumlah kasusnya. Angka yang dilaporkan ibarat hanya puncak gunung es semata. Dalam kajian statistik kriminal, fenomena ini disebut *dark number crimes*. (Mustofa, 2015)

Permasalahan ini semakin kompleks ketika pengetahuan masyarakat mengenai bentuk, faktor

risiko, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual masih terbatas. Banyak komunitas belum memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya mencakup kekerasan fisik atau pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga tindakan nonfisik seperti pelecehan verbal, eksploitasi seksual berbasis digital, *grooming*, serta tindakan merendahkan martabat lainnya. Rendahnya pemahaman tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka korban yang tidak teridentifikasi dan lemahnya mekanisme pencegahan di tingkat keluarga maupun masyarakat. (Abd Kadir et al., 2023)

Kekerasan seksual membawa dampak multidimensional bagi korban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami luka, infeksi menular seksual, hingga risiko kehamilan yang tidak diinginkan. (Inayanti et al., 2015) Dampak psikologis sering kali lebih berat, mencakup trauma mendalam, kecemasan, depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa bersalah, disosiasi, bahkan dalam beberapa kasus muncul keinginan bunuh diri. (Amelia, 2025) Secara sosial, korban sering mengalami stigmatisasi, pengucilan, hambatan sekolah atau pekerjaan, serta kerentanan ekonomi akibat hilangnya dukungan sosial. (Deviana et al., 2025) Dampak-dampak ini mempertegas bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individual, tetapi persoalan struktural yang membutuhkan penanganan komprehensif, lintas sektor, dan berbasis masyarakat. Muladi, bahkan mengatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. (Muladi, 2002)

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang sistematis untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait kekerasan seksual, memperkuat kapasitas masyarakat dalam memberikan perlindungan, serta menciptakan ruang aman bagi korban. Kegiatan pengabdian berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual tidak dapat dianggap sebagai persoalan privat atau moral semata,

melainkan isu sosial dan hukum yang harus ditangani bersama melalui edukasi, pemberdayaan, dan sinergi multipihak. Oleh karena itu, program pengabdian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta strategi pencegahan berbasis komunitas. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, membangun sensitivitas gender, serta memperkuat jejaring perlindungan yang lebih responsif dan berkelanjutan terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Lombok Timur.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan. Tim sebelum melakukan penyuluhan telah melakukan prapengabdian guna menemukan problem hukum pada daerah mitra. Setelah ditemukan problem berupa tingginya angka kekerasan seksual pada daerah mitra, tim kemudian menyusun materi penyuluhan dan melakukan penyuluhan hukum. Agar materi dipahami oleh mitra, tim melakukan diskusi interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Materi dan Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Anjani, Lombok Timur

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah mengesahkan beberapa konvensi Internasional yang terkait perempuan dan anak, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. (Ashady et al., 2023)

Berikutnya kemudian, juga telah mengesahkan berbagai Undang-Undang yang terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, diantaranya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Ashady et al., 2023)

Kekerasan Seksual awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281 s.d. 296. Bentuknya masih konvensional, seperti tindakan melanggar kesusilaan dengan delik pemberatannya (pasal 281-283), memaksa seorang wanita bersetubuh dengan delik pemberatannya (pasal 285-288 KUHP), dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan delik pemberatannya (pasal 289-296). Kemudian setelah dilakukan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan kekerasan seksual diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, tindakan melanggar kesusilaan (pada pasal 406), Pornografi (Pasal 407), pencabulan dengan pemberatannya (pasal 414-422).

Kekerasan Seksual yang diatur dalam KUHP bersifat *general*. Secara khusus apabila terjadi dalam rumah tangga, maka berdasarkan prinsip *lex specialist derogate legi generali*, maka diterapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Apabila kekerasan seksual tersebut pelaku atau korbannya adalah anak, maka terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 81), perbuatan cabul (pasal 82), eksploitasi ekonomi/seksual (pasal 76 I dan Pasal 88).

Kekerasan seksual diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan yang diatur kaitannya dengan eksploitasi seksual. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Tindak pidananya diatur diantaranya dalam pasal 2-7 dan pasal 12.

Apabila hasil perolehan eksploitasi seksual digunakan untuk memperkaya diri atau korporasi, kemudian disamakan seolah-olah bukan merupakan hasil tindak pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pada pasal 2 ayat (1) huruf 1 disebutkan bahwa tindak pidana asal, diantaranya tindak pidana perdagangan orang dan pada huruf z disebutkan bahwa tindak pidana asal dapat berupa tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selain berbagai Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual diatas, terdapat pula undang-undang khusus lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada bagian penjelasan, ditegaskan bahwa semangat lahirnya Undang-Undang ini adalah "sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara

kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Desa Anjani, Lombok Timur

Pengaturan rigid tersebut nampak dari perluasan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum diatur sama sekali dalam *lex generalis* maupun *lex specialist* yang ada sebelumnya. Pada Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia sudah komprehensif, rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku, diantaranya dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk, faktor risiko, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Pasca dilakukan Pengabdian, masyarakat di daerah mitra mengalami peningkatan literasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, sehingga kedepan masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual.

Saran

Diharapkan kepada masyarakat mitra agar senantiasa melakukan penyuluhan secara berkala sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual untuk menciptakan *zero* kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa Anjani, Lombok Timur.

Daftar Pustaka

Abd Kadir, M. A., Salmawati, S., Fajeriana, N., Ali, M., & Amri, I. (2023). Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Studi Kasus di Kota Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal*

- Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 106–116.
- Absi, W., Rusniati, R., & Martini, M. (2023). A Victimological Perspective Review of Crimes of Sexual Violence Against Children (Child Sexual Abuse). *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(7), 369–379.
<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1440>
- Amelia, M. N. (2025). *Post-traumatic growth pada mahasiswa korban kekerasan seksual*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ashady, S., Dudy, A. A., Taufik, Z., Nirmala, A. Z., & Rahmania, N. (2023). Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114>
- Ashady, S., & Hasan, A. (2021). Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 2(1), 39–54.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>
- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., & Siregar, A. A. (2025). Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1503–1519.
- Greenbaum, B. (2016). Sex Crimes: Transnational Problems and Global Perspectives, by Alissa R. Ackerman and Rich Furman: New York: Columbia University Press, 2015, 151 pages. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 25(9), 1019–1020.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2016.1228021>
- Inayanti, E., Shaluhayah, Z., & Widjanarko, B. (2015). Karakteristik Anak Yang Rawan Terjerat Eksploitasi Seksual Komersial: Studi Kasus Di Surabaya Bekerjasama Dengan LSM Abdi Asih Surabaya. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 47–62.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2025). *Simfoni-PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Mustofa, M. (2015). *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media.